



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/877/KEP/413.013/2019**

TENTANG

**TIM PENELITI TUKAR MENUKAR TANAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN DENGAN TANAH ASET DESA
DAN/ATAU TANAH LAINNYA**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, meningkatkan daya guna dan hasil guna, serta membantu dalam pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Tukar Menukar Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Tim Peneliti Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Tanah Aset Desa dan/atau Tanah Lainnya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4)
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Tim Peneliti tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Tanah Aset Desa dan/atau Tanah Lainnya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis, ekonomis,

- maupun yuridis terhadap subyek dan obyek tanah yang akan dilakukan proses tukar menukar yang dituangkan dalam berita acara;
- b. melaksanakan penelitian fisik dan administratif terhadap subyek dan obyek tanah yang akan dilakukan proses tukar menukar yang dituangkan dalam berita acara;
 - c. memberikan dasar pertimbangan kepada Bupati terkait pelaksanaan tukar menukar; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

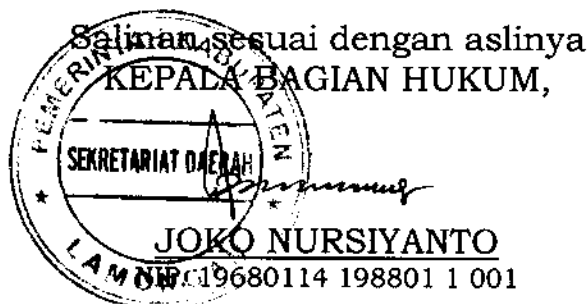
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/877/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 31 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITIAN TUKAR MENUKAR TANAH ASET PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN DENGAN TANAH ASET DESA
DAN/ATAU TANAH LAINNYA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
II.	Pengarah I Pengarah II	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Bidang Tata Bangunan Gedung dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 10. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan 11. Camat Setempat 12. Kepala Desa Setempat

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

